



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara  
cerai gugat telah menjatuhkan penetapan pencabutan, dalam perkara yang  
diajukan oleh:

XXX, Lahir di Jayapura, 18 September 2000, NIK: XXX, Umur: 23 Tahun,  
Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan:  
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Jayapura,  
Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX,  
sebagai Penggugat;

LAWAN

XXX, Lahir di Biak, 28 Oktober 1997, NIK: XXX, Umur: 26 Tahun, Agama:  
Islam, Pendidikan Terakhir: SLTA, Pekerjaan: XXX, tempat  
tinggal di Provinsi Papua Pegunungan. No. Telp dan Domisili  
elektronik: XXX, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para pihak;  
Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2024 yang  
didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura  
tanggal 15 Januari 2024 Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muara Tami, Kota  
Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
XXX, tertanggal 26 Februari 2022;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 1 dari 5



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pada bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke Arso, kemudian pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah masing-masing di alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXX, lahir di Jayapura, 14 Agustus 2022, usia 1 tahun, anak tersebut dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga saat ini. Selanjutnya dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri hingga sekarang;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadinya hingga masalah keuangan dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat sering melakukan judi online;
7. Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
8. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana tersebut di atas. Kemudian dengan perihal tersebut Tergugat telah melanggar 3 poin dari *sigat ta'liq talak* sehingga membuat Penggugat tidak *ridha*;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar *Sigat Ta'liq Talak* angka (2, 3 dan 4) yaitu: Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya dan membiarkan (tidak memperdulikan) Istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2, 3 dan 4) yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), dengan uang iwadl yang harus dibayar Penggugat sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 3 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap sidang.

Bahwa di muka sidang, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Bahwa menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang.

Menimbang bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka perkara ini dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

.Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih., dan Abdul Rahman, S.HI.M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, dan Hakim Anggota III

Dra. Hj. Titin Kurniasih. Abdul Rahman, S.HI.M.H.  
Panitera Pengganti

Suharianis, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
  - c. Panggilan Tergugat Rp 10.000,00
  - d. Redaksi Rp 10.000,00
  - e. Permohonan Pencabutan Rp 10.000,00
2. Biaya proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 64.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan Rp 000.000,00
5. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 5 dari 5